

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai mahar, maka penulis menyimpulkan bahwasanya mahar dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 yang artinya "Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka terimalah dengan senang hati."

Mahar dalam Tafsir Al-Azhar dikatakan juga sebagai kata *ṣadaq* atau *ṣhaduqat*, kata tersebut mengandung arti prasaan yang jujur, ikhlas tanpa adanya paksaan. Maksudnya adalah harta yang diberikan kepada calon istri yang akan dinikahi dengan ikhlas, dan senang. Kemudian dikatakan juga sebagai *Nihlah* yang diartikan sebagai kewajiban. Jadi calon mempelai pria diwajibkan dalam memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Mahar dalam Tafsir Al-Misbah dinamai dengan kata *ṣadaq* yang memiliki arti "kebenaran" ini di karenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji seorang suami terhadap istrinya, untuk memberikan nafkah lahir batin, menjaga dan menyayangi hingga akhir hayat nya. Kemudian kata *ṣadaq* diperkuat lagi oleh kata *Nihlah* yang artinya pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan.

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai laki laki kepada calon mempelai perempuan, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Adapun persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Misbah yaitu: Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai perempuan, Sama sama

mewajibkan dalam memberikan mahar, tidak ada batasan dalam memberikan mahar, Mahar yang diberikan harusnya yang bernilai materi atau yang memberi manfaat, Tafsir Al Misbah dan Kompilasi Hukum Islam sama sama mengatakan bahwasanya membayar mahar bukanlah rukun dari pernikahan walaupun diwajibkan. Perbedaan: Tafsir Al Azhar berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwasannya mahar itu termasuk kedalam rukun pernikahan yang tidak bisa dipisahkan.

B. Saran

Setelah mengkaji penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam mengenai mahar, semoga dengan apa yang diuraikan di atas bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, khususnya mengenai ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya. Karena setiap mufassir di dalam menafsirkan Al-Qur'an, penafsirannya memiliki perbedaan. Disini penulis juga mengucapkan beribu-ribu maaf jika ada kesalahan, karena pada dasarnya manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan.